ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PELAPORAN PERKAWINAN POLIGAMI YANG DILAKSANAKAN DI LUAR INDONESIA OLEH KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN

SKRIPSI

Oleh:
Siti Aisyah
NIM. C71214059

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga
Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Siti Aisyah
NIM	:	C71214059
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	:	Analisis Yuridis terhadap Penolakan Pelaporan Perkawinan Poligami yang Dilaksanakan di Luar Indonesia oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya peneliti sendiri kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya

Surabaya, 12 Juli 2018

Saya yang menyatakan,

Siti Aisyah

NIM. C71214059

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Siti Aisyah NIM. C71214059 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 12 Juli 2018

Pembimbing,

Drs. Suwito, M.Ag

NIP. 195405251985031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Aisyah NIM. C71214059 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultah Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Drs. Suwito, M.Ag	Dr. Suis, M. Fil. I
NIP. 195405251985031001	NIP. 196201011997031002
Penguji III	Penguji IV
H. M. Ghufron, Lc., M. HI.	Sri Wigati, MEI.
NIP. 197602242001121003	NIP. 197302212009122001

Surabaya, 6 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Aisyah
NIM : C71214059
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : aisy28872@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Pelaporan Perkawinan Poligami yang Dilaksanakan Di Luar Indonesia oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Siti Aisyah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan judul "Analisis Yuridis terhadap Penolakan Pelaporan Perkawinan Poligami yang Dilaksanakan di Luar Indonesia oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan", yang ditulis untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana deskripsi penolakan pelaporan perkawinan poligami yang dilaksanakan di luar Indonesia yang terjadi di KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan?, 2) Bagaimana analisis yuridis terhadap penolakan pelaporan perkawinan poligami yang dilaksanakan di luar Indonesia yang terjadi di KUA kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan?

Data penelitian dihimpun dengan dua teknik, yakni wawancara dan dokumentasi. Hasil data yang telah dihimpun kemudian diolah dengan teknik *editing* dan *organizing* untuk selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan: *Pertama,* perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan campuran yaitu antara WNI dengan WNA yang perkawinannya dilaksankan di Yaman dan perkawinannya adalah perkawinan poligami, ketika kembali ke Indonesia ingin dilaporkan tetapi KUA menolak untuk mencatatkan laporannya karena dalam perkawinannya ada unsur poligami yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonseia. *Kedua,* menurut hukum positif perkawinan yang demikian itu pada dasarnya adalah sah secara agama dan Hukum yang berlaku di Yaman, tetapi karena ada pengkhususan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, meskipun perkawinannya dilakukan di luar Indonesia tetapi tidak boleh melanggar Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dalam kasus ini perkawinannya adalah poligami maka bagi WNI harus sesuai dengan prosedur Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu keharusan adanya izin poligami dari Pengadilan Agama.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan antara lain: *Pertama,* Bagi Pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan Bugul Kidul Kota Pasurauan agar senantiasa menjalakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. *Kedua,* Bagi masyarakat sebelum melangsungkan perkawinan terutama perkawian poligami perlu memperhatikan atau terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan poligami, agar tidak menimbulkan permasalahan terkait dengan perkawinannya di kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
PERNYATAAN KEASLIAN		ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING		iii
PENGESAHAN		iv
ABSTRAK		v
MOTTO		vi
KATA PENGANTAR		vii
DAFTAR ISI		ix
DAFTAR TABEL		xi
DAFTAR GAMBAR		xii
DAFTAR TRANSLITERASI		xiii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
	C. Rumusan Masalah	11
	D. Kajian Pustaka	12
	E. Tujuan Penelitian	17
	F. Kegunaan Penelitian	18
	G. Definisi Operasional	18
	H. Metode Penelitian	20
	I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II	PENCATATAN PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN DI LUAR INDONESIA MENURUT HUKUM POSITIF	26
	A. Pengertian Pencatatan Perkawinan	26
	B. Pencatatan Perkawinan di Indonesia	29
	C. Ketentuan Hukum tentang Pencatatan Perkawinan	30
	D. Pencatatan Perkawinan Luar Negeri/Luar Indonesia	40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Fungsi dan Manfaat Pencatatan Perkawinan 47

BAB III PENOLAKAN PELAPORAN PERKAWINAN POLIGAMI YANG DILAKSANAKAN DI LUAR INDONESIA OLEH KUA KECAMATAN BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN .. 51

A. Gambaran Umum tentang KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan..... 51
1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan..... 51
2. Letak Geografis 52
3. Daftar Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Wilayah Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan Struktur Organisasi..... 54
4. Tugas Pokok KUA..... 57
5. Fungsi Kantor Urusan Agama 58
6. Landasan Operasional..... 58
7. Prosedur Pelayanan..... 59

B. Deskripsi Kasus Penolakan Pelaporan Perkawinan Poligami yang Dilaksanakan di Luar Indonesia yang terjadi di KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan 64
C. Implikasi Penolakan Pelaporan Perkawinan Poligami yang Dilaksanakan di Luar Indonesia yang terjadi di KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan 66

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PELAPORAN PERKAWINAN POLIGAMI YANG DILAKSANAKAN DI LUAR INDONESIA OLEH KUA KECAMATAN BUGUL KIDUL KOTA PASURUSAN 72

A. Analisis Penolakan Perkawinan Poligami yang Dilaksanakan di Luar Indonesia oleh KUA Kecamatan Bugu Kidul Kota Pasuruan..... 72
B. Analisis Yuridis Terhadap Pelapran Perkawinan Poligami yang Dilaksanakan di Luar Indonesia oleh KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan 75

BAB V PENUTUP 81

A. Kesimpulan 79

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di muka bumi ini, Tuhan telah menciptakan segala sesuatu saling berpasangan, laki-laki dan perempuan agar merasa tentram, saling memberi kasih sayang, yang terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan yang suci yang dinamakan perkawinan. Memang sudah menjadi kodrat manusia, disamping sebagai makhluk pribadi juga sebagai makhluk sosial, artinya manusia itu tidak dapat hidup sendirian, dia membutuhkan manusia lainnya.

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan bertujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap - tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku, seperti pernyataan yang terdapat di dalam Pasal 2 Undang - Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia, adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat.[1] Perkawinan merupakan awal dari suatu proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata. Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapai tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang atau aturan hukum dan sesuai dengan ajaran agama yang dianut.[2]

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwasanya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini filosof Imam al-Ghozali, membagi tujuan dan faedah pernikahan kepada lima hal sebagai berikut:[3]

1. Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan serta mengembangkan keturunan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Membubuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

---

[1] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 1.
[2] Abdullah Siddiq, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1997), 144.
[3] Wasma & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya asas dalam pernikahan di Indonesia adalah monogamy, namun juga ada yang melakukan poligami, dan bagi mereka yang menghendaki poligami harus memperoleh izin dari pengadilan dimaksudkan untuk memastikan terpenuhinya syarat-syarat berpoligami sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta KHI, bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka poligami tidak akan diizinkan.[4]

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat alasan-alasan yuridis yang dapat diterima Pengadilan Agama untuk memberikan izin kepada seseorang yang hendak berpoligami yaitu:

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat berikut:
   a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
   b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
   c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

[4] Ita Musyarofah, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia: Proses Dan Prosedurnya* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah Poligami ini dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada pasal 55 yang berbunyi:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak anaknya
3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam:

(1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
(2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemeritah No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
(3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Melihat kembali, perkawinan yang sah menurut Undang-Undang yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jadi orang-orang yang beragama Islam perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Tetapi di samping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang dimuat dalam pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.

Menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan setatus kewarganegaraan.[5]

Mengenai pencatatan nikah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1 berbunyi "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat." Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan. Dengan adanya bukti pencatatan perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang akan mempunyai kekuatan yuridis. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan "hanya" dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang

[5] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan di manapun, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu, dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.[6]

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Pencatatan pernikahan sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai, sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.

Pentingnya sebuah pencatatan dalam suatu masalah yang berkaitan dengan individual yang lain atau dalam masalah mu'amalah, Islam sebagai agama yang sempurna telah terlebih dahulu memerintahkan kepada para pemeluknya untuk mencatatkan setiap peristiwa yang berkenaan dengan individu yang lain. Kehidupan modern yang sangat kompleks seperti ini menuntut adanya ketertiban dalam berbagai hal, antara lain masalah pencatatan perkawinan, apabila hal ini tidak mendapat perhatian.

[6] Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemungkinan besar akan timbul kekacauan dalam kehidupan masyarakat, mengingat jumlah manusia sudah sangat banyak dan permasalahan hiduppun sudah sangat kompleks.

Selain itu, dengan adanya bukti pencatatan perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang akan mempunyai kekuatan yuridis. Sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan ”hanya” dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Mencatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan. Pada saat melangsungkan perkawinan, suami istri mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan tersebut pada lembaga resmi pemerintahan yaitu ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi warga negara yang beragama Islam dan ke Kantor Catatan Sipil bagi warga negara yang selain beragama Islam.

Pencatatan ini tidak hanya berlaku untuk perkawinan yang dilakukan di Indonesia saja tetapi perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia atau perkawinan campuran juga harus dicatatankan kepada pihak yang berwenang.

Menurut *Staatblad* 1896 No. 158, pengertian perkawinan campuran masa pemerintahan colonial beslit kerajaan, 29 Desember 1896 No. 23 staatblad 1896/158 (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*, selanjutnya disingkat GHR) pada pasal 1 adalah perkawinan antara orang-orang orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan.[7]

[7] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 460.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum yag berlainan itu dapat terjadi karena disebabkan oleh:[8]

1. Perbedaan kewarganegaraan
2. Perbedaan asal/tempat
3. Perbedaan keturunan/gologan
4. Perbedaan agama

Sedangkan pengertian dalam Undang - Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Perkawinan campuran adalah* perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.[9]

Berdasarkan pasal 57 tersebut, yang dimaksud perkawinan campuran adalah:

1. Perkawinan dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.
2. Perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan.
3. Perkawinan karena salah satu pihak berkewarganeraan Indonesia.

Perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan ini semakin meningkat jumlahnya, meskipun dalam kenyataannya banyak menghadapi problem atau permasalahan. Maka, situasi seperti ini telah memberikan indikasi bahwa perlu segera diambil langkah-langkah penertiban dalam administrasi kependudukan.

---

[8] Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawian di Idonesia* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013), 79.
[9] Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Esensi administrasi kependudukan adalah pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan dokumen penduduk sebagai konsekuensi adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang harus didaftar dan dicatat serta ditertibkan dokumen penduduk. Dokumen tersebut berupa identitas atau akta sebagai bentuk perlindungan dan pemberian hak-hak yang perlu dipenuhi oleh pemerintah dengan pelayanan yang profesional dan makin bermutu. Jadi semua peristiwa penting atau pencatatan sipil yang dialami setiap penduduk Republik Indonesia harus dicatatkan.

Melalui pelayanan pendaftaran dan pencatatan tersebut, pemerintah dapat memperoleh data kependudukan yang lebih akurat dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Pelayanan yang berkualitas tersebut harus dilandasi adanya kompetensi teknis petugas, konstelasi pelayanan dengan prosedur dan tata cara yang baku dan memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Tentang pencatatan nikah dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan, bahwa untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.

Keberadaan Kantor Urusan Agama sebenarnya berfungsi sebagai tempat untuk mencatat pelayanan sepanjang menyangkut kelahiran, Perkawinan, perceraian, kematian, dan pengakuan anak. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa terdapat perkawinan tertentu, seperti halnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan poligami yang dilakukan di luar Indonesia yang tidak dapat langsung dicatatkan meskipun perkawian tersebut dilakukan secara resmi.

Pelaporan tersebut dilakukan oleh pasangan suami istri yang bernama Hakam Ali Syeban dan Anhar Khaled Abdo Ali kepada Kepala Kantor Urusan Agama tempat mereka tinggal yaitu KUA kecamtan Bugul Kidul Kota Pasuruan, dalam upaya untuk melaporkan agar dicatatkan pernikahan atau perkawinannya yang dilakukan di luar negeri atau di Yaman, tetapi di tolak sebab adanya unsur poligami yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di Indonesia dan harus ke Pengadilan Agama terlebih dahulu untuk diisbatkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul, "Analisis Yuridis terhadap Penolakan Pelaporan Perkawinan Poligami yang Dilaksanakan di Luar Indonesia oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemudian yang dapat diduga sebagai masalah.[10] Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

a. Pelaporan perkawinan poligami luar Indonesia
b. Deskripsi penolakan pelaporan perkawinan poligami luar Indonesia di KUA kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan
c. Analisis yuridis penolakan pencatatan perkawinan poligami yang dilaksanakan di luar Indonesia

2. Batasan Masalah
   a. Deskripsi penolakan pelaporan perkawinan poligami luar Indonesia di KUA kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan
   b. Analisis yuridis penolakan pelaporan perkawinan poligami yang dilaksanakan di Luar Indonesia

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana deskripsi penolakan pelaporan perkawinan poligami yang dilaksanakan di luar Indonesia yang terjadi di KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan?

[10] Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* Edisi Revisi, cetakan III (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap penolakan pelaporan perkawinan poligami yang dilaksanakan di luar Indonesia yang terjadi di KUA kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk menarik perbedaan mendasar dan mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dari kajian pustaka ini diharapkan kajian dalam skripsi ini tidak terjadi pengulangan materi secara mutlak.

Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa skripsi yang membahas tentang pencatan perkawinan, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang di susun oleh Nur Sari Rahayu (2017), yang berjudul *Efektivitas Pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Sebagai Upaya Meminimalisir Pemalsuan Indentitas (Studi Kasus di KUA Simokerto Kecamatan Simokerto Surabaya)*, penelitian ini menyimbulkan bahwa Implementasi Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Perkawinan menunjukkan bahwa PPN melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai prosedur dan dipadukan dengan kebijaksanaan akan tetapi dalam pelaksanaan tugasnya masih menghadapi masalah pelanggaraan pernikahan yang terjadi karena pemalsuan identitas. Ini disebabkan karena pasal tersebut membuka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peluang terjadinya pemalsuan identitas dikarenakan pasal tersebut masih belum jelas terkait ketentuannya yang kurang detail terkait pemeriksaan lebih lanjut mengenai calon mempelai anggota TNI/POLRI untuk menyerahkan Nomer Induk Pegawai (NIP) untuk ditindak lanjuti lebih lanjut dan perlu adanya pemeriksaan secara fisik tidak hanaya pemeriksaan persyaratan validitas secara tertulis saja. Efektivitas Pelaksanaan pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatat nikah, aparat penegak hukum di KUA Kecamatan Simokerto kurang teliti, sarana atau fasilitas yang kurang mendukung, kesadaran masyarakat terhadap hukum.[11]

2. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Maskur (2014), yang berjudul *Analisis Maslahah Al-Mursalah Terhadap Hukum pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Studi Kritis Atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Masalah Pencatatan Perkawinan),* penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Pencatatan perkawinan diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, PMA No. 3 Tahun 1975, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang

[11] Nur Sari Rahayu "Efektivitas Pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Sebagai Upaya Meminimalisir Pemalsuan Indentitas (Studi Kasus Di Kua Simokerto Kecamatan Simokerto Surabaya)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencatatan Nikah dan Kompilasi Hukum Islam. Dari berbagai peraturan perundang-undangan itu yang disayangkan adalah kurangnya ketegasan UU No. 1 Tahun 1974 dalam menyatakan status hukum pencatatan perkawinan, padahal Undang-Undang tersebut merupakan rujukan utama segala persoalan yang berkaiatan dengan perkawinan. Selain itu, sanksi yang menjerakan dalam peraturan perundangundangan tersebut dapat dikatakan tidak ada. (2) Hukum pencatatan perkawinan berdasarkan analisis Maslahah Al-Mursalah adalah wajib bagi masyarakat Indonesia berdasarkan kandungan kemaslahatan yang ada di dalamnya serta untuk mengejawantahkan Maqasyid Al-Syari'ah.[12]

3. Skripsi disusun oleh Adib Bahari (2010), yang berjudul *Analisis Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,* penelitian ini menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai ketentuan administrative belaka. Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan dalam RUU Perkawinan Tahun 1973 yang secara tegas dan jelas dinyatakan sebagai syarat sah suatu perkawinan. Sedangkan hukum islam memandang bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan baru yang sejalan dengan hukum Islam, sebagai penguat administrative dan pembuktian namun bukan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu

[12] Ahmad Maskur "Analisis Maslahah Al-Mursalah Terhadap Hukum pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Studi Kritis Atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Masalah Pencatatan Perkawinan)" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan itu adalah perjuangan gigih dari umat Islam sehingga tercapai consensus politik antara Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi ABRI sebagai tindak lanjut dari pertemuan antara tokoh Islam dengan Presiden Soeharto. Consensus ini di setujui oleh DPR pada pembahasan RUU Tahun 1973 tersebut.[13]

4. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Yusron (2011), yang berjudul *Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peratutan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)*, penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007. Dimulai dari pemberitahuan kehendak, pemeriksaan, hingga pelaksanaan pernikahan. Dengan adanya pencatatan perkawinan itu berarti perkawinan tersebut diakui di dalam hukum positif. Suatu tindakan yang dilakukan menurut hukum baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum, dan oleh karena itu maka berakibat hukum yaitu akibat dari perbuatan itu mendapat pengakuan dan perlindungan hukum, sebaliknya suatu tindakan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum, maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum sekalipun tindakan itu tidak

[13] Adib Bahari "Analisis Ketentuan Hukum Pencatatn Perkawinan Dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melawan hukum, dan karenanya sama sekali belum mempunyai akibat hukum yang diakui dan dilindungi oleh hukum.[14]

5. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Ritauddin (2015), yang berjudul *Keabsahan Perkawinan Campuran yang Dilakukan di Luar Negeri*, penelitian tersebut menyimpulkan untuk perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia namun tinggalnya di luar negeri dalam hal ini belum ada pengaturannya. Oleh karena itu perlu diatur atau paling tidak, adanya perjanjian perkawinan antara keduanya. Karena apabila sebelum sebelum perkawinan pihak suami dan pihak istri telah membuat perjanjian dan dilakukan didepan institusi yang berwenang yang berisi masalah, kalau terjadi perceraian dalam hal alasan maupun akibat perceraian yaitu tanggung jawab dan kewajiban memelihara anak dari hasil perkawinan mereka, maka sudah ada jaminan bagi anak.[15]

Jadi, yang di bahas oleh skripsi Nur Sari Rahayu yang dibahas adalah tentang Efektivitas Pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagai upaya meminimalisir pemalsuan indentitas, skripsi Ahmad Maskur yang dibahas adalah tentang Hukum pencatatan Perkawinan Di Indonesia dianalisi dari segi Maslahah Al-Mursalah, skripsi Adib Bahari yang dibahas adalah tentang Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 dan Undang-

[14] Yeyen Wahyuni "Keabsahan Perkawinan Campuran Yang Tidak Memenuhi Syarat yang Tidak Memenuhi Syarat Formil (Studi Penetapan Nomor: 039/Pdt.P/2011/PA.SRG)" (skripsi--Universitas Jember, 2017).
[15] Ahmad Ritauddin "Keabsahan Perkawinan Campuran yang Dilakukan di Luar Negeri" (skripsi--Universitas Jember, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, skripsi Ahmad Yusron yang dibahas adalah bagimana Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peratutan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007, skripsi Ahmad Ritauddin yang dibahas adalah tentang Keabsahan Perkawinan Campuran yang Dilakukan di Luar Negeri, sedangkan yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah tentang mengapa KUA Kecamatan Bugul Kidul menolak pencatatan poligami yang dilaksanakan di luar Indonesia. Selain itu, dalam penelitian ini penulis juga akan menganalisisnya dengan menggunakan ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulisan masalah ini antara lain:

1. Untuk mengetahui deskripsi penolakan pelaporan perkawinan poligami yang dilaksanakan di luar Indonesia yang terjadi di KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.
2. Untuk menganalisis secara yuridis mengenai penolakan pelaporan perkawinan poligami yang dilaksanakan di luar Indonesia yang terjadi di KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat, baik untuk kalangan akademisi maupun non akademisi. Kegunaan hasil penelitian yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.[16]

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta memperkuat ilmu pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa/i yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga Islam tentang pelaporan perkawinan poligami luar Indonesia.

b. Secara Praktis

Dapat digunakan sebagai acuan dalam Bidang Hukum Keluarga Islam khususnya tentang pelaporan perkawinan poligami di luar Indonesia.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk mempertegas dan memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat. Untuk menghindari adanya kerancauan dan perbedaan pemahaman terhadap pokok bahasan skripsi yang berjudul, Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Pelaporan Perkawinan Poligami yang Dilaksanakan di Luar Indonesia oleh KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, terlebih dahulu penulis menjelaskan konsep penelitian

[16] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mempermudah pemahaman terhadap isi pembahasan yang dimaksud, di antaranya:

1. Analisis Yuridis: analisis suatu permasalahan dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini penulis mengguganakan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP No.9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan.
2. Penolakan pelaporan perkawinan poligami yang dilaksanakan di luar Indonesia: perkawinan yang dilaksanakan di Luar Indonesia antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia, yang mana dalam kasus ini hendak dilakukan pencatatan agar menjadi suatu perkawinan yang sah menurut hukum agama dan negara. Pelaporan perkawinan poligami ini dilakukan oleh seseorang yang berkewarganegaraan Indonesia yang mana istri pertamanya orang Indonesia dan istri kedua orang Yaman dan perkawinan yang kedua tunduk pada hukum Yaman, ketika ingin dilaporkan tetapi KUA menolak untuk mencatatkan laporan tersebut karena ada unsur polgami yang tidak sesuai dengan prosedur Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
3. Kantor Urusan Agama (KUA): instansi pemerintah yang mempunyai wewenang pencatatan/pelaporan yang dilakukan di Indonesia maupun di Luar Indonesia seusia wilayah hukum yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah.[17] Dalam metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis. Metode penelitian yang dimaksud haruslah memuat:

1. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah tersebut meliputi:

a. Data tentang prosedur pencatatan perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia.
b. Data tentang prosedur perkawinan poligami.
c. Data tentang prosedur pelaporan perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan sebagai bahan rujukan pencarian data, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan

[17] Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.[18] Dalam penelitian ini data yang diperoleh yaitu dari:

a. Informan yaitu kepala KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan
b. Responden (yang melakukan pencatatan terhadap pelaporan perkawinan poligami di Luar Indonesia) yaitu staff KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.
c. Dokumen-dokumen resmi KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan berupa rekap laporan tentang perkawinan luar Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. *Interview*/wawancara

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dengan pelaku dalam tanya jawab.[19] Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dan tanya jawab dengan kepala dan Staf KUA kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data dari dokumen-dokumen, arsip-arsip pencatan dan pelaporan di Luar Indonesia, dan surat-surat yang berhubungan dengan obyek penelitian dan gejala-gejala yang sedang

[18] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogykarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91.
[19] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Adi Mahasatya, 2002), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diselidiki. Dalam teknik ini penulis akan mengumpulkan arsip-arsip pencatatan dan pelaporan di Luar Indonesia, serta surat-surat yang diperoleh dari KUA Kecamatan Bugul Kidul kota Pasuruan dan juga catatan yang penulis kumpulkan dalam studi kasus ini.

4. Teknis Pengolahan Data

untuk mengeolah data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal sebagai berikut:[20]

a. *Editing*

Yaitu pemeriksaan kembali dari data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Peneliti melakukan seleksi atau pemeriksaaan ulang terhadap sumber-sumber data yang terkumpul yaitu rekaman hasil wawancara dan dokumen mengenai perkawinan luar Indonesia.

b. *Organizing*

Yaitu dengan pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh, sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah. Peneliti memeriksa kembali data-data informan yang ada agar validitasnya bisa terjamin. Misalnya, dari dokumen-dokumen resmi yang telah peneliti peroleh. Jika tidak diteliti dan tidak diverifikasi kemungkian akan terjadi kesalahan dalam hasil penelitian nantinya

[20] Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004),34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Teknis Analisis Data**

Setelah data terkumpul ,maka langkah yang akan dilakukan penulis selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik yang dipakai dalam analisis adalah dengan menggunakan metode:

a. Metode Deskriptif Analitis, yaitu teknik yang diawali dengan menjelaskan dan menggambarkan data hasil penelitian yang diperoleh penulis dari lapangan dengan perbandingan data atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Dalam penilitian ini pertama mendiskripsikan tentang penolakan pelaporan perkawinan poligami yang dilakukan di luar Indonesia oleh KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan kemudian di analisis sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

b. Teknik Pola Deduktif, yaitu pola berfikir yang didasarkan pada penarikan kesimpulan dari data penelitian yang telah diambil dari pengertian umum yang bersumber dari Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah perkawinan beserta akibat hukum yang ditimbulkannya, selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus mengenai masalah yang diangkat. Dalam hal ini mengenai kewenangan KUA sebagai instansi pemerintah yang bekerja dibidang urusan agama Islam, salah satunya ialah sebagai Pegawai Pencatatan Nikah. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan mengenai alasan KUA Kecamatan Bugul Kidul dalam menolak pelaporan perkawinan poligami yang di laksanakan di luar Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang terdiri dari sub bab-sub bab, masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan landasan teori tentang pencatatan perkawinan yang dilaksanakan di luar indonesia menurut hukum positif, yang memuat: deskripsi pencatatan perkawinan, dasar hukum pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan di Indonesia, pencatatan perkawinan di luar Indonesia, manfaat dan fungsi pencatatan perkawinan.

Bab ketiga, berisi hasil penelitian tentang penolakan pelaporan perkawinan poligami yang dilaksanakan di luar indonesia oleh kua kecamatan Bugul Kidul kota Pasuruan: gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi kasus penolakan pelaporan perkawinan poligami yang dilaksanakan di luar Indonesia, implikasi penolakan pelaporan perkawinan poligami yang dilaksanakan di luar Indonesia.

Bab keempat, berisi Analisis penolakan pelaporan perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia oleh KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan yang memuat: analisis penolakan pelaporan perkawinan poligami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilaksanakan di luar indonesia oleh KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, analisis yuridis terhadap penolakan pelaporan perkawinan poligami yang dilaksanakan di luar indonesia yang terjadi di KUA kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.

Bab kelima merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
PENCATATAN PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN DI LUAR INDONESIA MENURUT HUKUM POSITIF

A. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan Perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam. Sahnya perkawinan bagi orang Islam di Indonesia, menurut Pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973, ditentukan berdasarkan "pencatatan perkawinan sebagai unsur penentu. Hukum agama (Islam) dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini yang berfungsi sebagai pelengkap, bukan penentu. RUU Perkawinan Tahun 1973 merumuskan sahnya perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatatan perkawinan, dicacatakan dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.[1]

Perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini terdiri dari 14 bab dan 67 pasal dan untuk implementasinya dilengkapi pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mulai diberlakukan secara efektif sejak tanggal 1 oktober 1975.[2] Sekaligus yang mengatur tentang tata cara dan tata laksana melaksanakan perkawinan dan pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta nikah sangat diperlukan di dunia modern seperti ini, seseorang yang menikah tanpa dicatat oleh PPN atau tidak mempunyai akta nikah, maka nikahnya tidak sah menurut Undang-Undang yang berlaku di suatu negara.[3] Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa tidak ada perkawinan di luar masing-masing agama dan kepercayaan itu.

Dalam pasal 4 KHI dijelaskan mengenai sahnya perkawinan ditentukan dalam bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

[1] Neng Jubaidah, *Pencatat Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 207.
[2] Mohammad Monib, *Kado Cinta Bagi Pasangan Beda Agama* (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), 137.
[3] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Jogyakarta; Graha Ilmu, 2011), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1974 tentang Perkawinan". Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama adalah suatu peristiwa hukum yang tidak dapat dianulir oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan tentang pencatatan perkawinan.[4] Yaitu perkawinan dicatat mmenurut Undang-Undang yang berlaku.[5]

Kemudian mengenai pencatatan perkawinan diatur pada pasal 5 KHI, yang berbunyi :

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954

Pasal 5 KHI yang memuat tujuan pencatatan perkawinan adalah agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Oleh karena itu perkawinan harus dicatat, merupakan ketentuan lanjutan dari pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab II tentang Pencatatan Perkawinan.[6]

Kemudian dalam pasal 6 KHI menyebutkan bahwa :

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perkawinan yang diakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Kekuatan mengenai adanya peristiwa hukum seperti nikah, talak, rujuk, dan akibat hukumnya adalah penting, baik bagi yang berkepentingan

[4] Neng Jubaidah, *Pencatat Perkawinan & Perkawinan tidak dicatat*..., 219.
[5] Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), 71.
[6] Neng Jubaidah, *Pencatat Perkawinan & Perkawinan tidak dicatat*..., 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun bagi masyarakat. Karena hal ini akan berimbas kepada beberapa hukum dan akibat hukum lainnya. Oleh karena itu perlu adanya pencatatan resmi dari pemerintah yang tertuang dalam suatu akta.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya dan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan hukum Islam.

B. Ketentuan Hukum tentang Pencatatan Perkawinan

Ketentuan hukum yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan terdapa pada:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi : "Tiap-tiap perkawinan dicacat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
4. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Proses dan Prosedur Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Dalam melakukan pencatatan nikah ada beberapa proses yang harus dilakukan, pelaksanaan, sampai tercatat secara resmi. Proses-proses terinci berikut ini:[7]

1. Pemberitahuan kehendak nikah
2. Pemeriksaan nikah
3. Pengumuman kehendak nikah
4. Akad nikah
5. Penandatanganan akta nikah
6. Pembuatan kutipan akta nikah

Sebelum pemberitahuan kehendak nikah, setiap pasangan dianjurkan melakukan persiapan pendahuluan sebagai berikut:[8]

1. Masing-masing calon mempelai hendaknya saling mendalami tentang apakah mereka saling cinta/setuju dan apakah kedua orang tua mereka merestui atau menyetujui jika mereka menikah. Persetujuan ini erat kaitanya dengan penandatanganan persetujuan kedua calon mempelai serta surat izin orang tua, karena surat-surat tersebut bukan dimaksudkan hanya untuk formalitas administrasi saja, tetapi benar-benar sesuai dengan kenyataan.
2. Masing-masing calon mempelai meneliti apakah ada halangan perkawinan, baik menurut fiqih munakahat maupun menurut peraturan

[7] Ita Musyarofah, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia: Proses Dan Prosedurnya* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 91.
[8] Ibid., 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini sangat perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan di kemudian hari.

3. Bagi calon mempelai dianjurkan mempelajari seluk beluk kerumahtanggaan, hak dan kewajiban suami istri dan lain sebagainya.
4. Calon mempelai juga diharuskan melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid (TT). Langkah ini untuk meningkatkan kualitas keturunan dan membangun keluarga yang sehat.

Setelah keempat hal di atas dipenuhi dan dilakukan secara matang, maka calon mempelai dapat melanjutkan prosedur diantaranya:

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah

   Calon mempelai memberitahukan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah (selanjutnya disebut PPN) di wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri, sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilakukan. Pemberitahuan ini dapat dilakukan langsung oleh calon mempelai yang bersangkutan ataupun oleh orang tua atau wakilnya. Dalam pemberitahuan nikah dicantumkan nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon, dan apabila salah seorang keduanya pernah menikah, maka disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu.[9]

[9] Ita Musyarofah, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia: Proses Dan Prosedurnya* ..., 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan di lengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. Calon pengantin datang ke kantor kepala desa/kelurahan untuk mendapatkan:
   1) Surat keterangan untuk nikah (N. 1)
   2) Surat keterangan asal usul (N. 2)
   3) Surat petsetujuan mempelai (N. 3)
   4) Surat keterangan tentang orang tua (N. 4)
   5) Surat pemberitauan kehendak nikah (N. 7)
b. Calon pengantin datang ke puskesmas untuk mendapatkan:
   1) Imunisasi tetanus toxoid 1 bagi calon pengantin wanita
   2) Kartu imunisasi
   3) Imunisasi tetanus toxoid II

Setelah pada poin (1) dan (2) selesai, calon pengantin datang ke KUA kecamatan, untuk:

a. Mengajukan pemberitahuan kehendak nikah secara tertulis (menurut model N7), apabila calon pengantin berhalangan pemberitahuan nikah dapat dilakukan oleh wali atau wakilnya;
b. Membayar biaya pencatatan nikah dengan ketentuan sebagai berikut (1) Pernikahan yang dilaksanakan di balai nikah/kantor KUA(2) Pernikahan yang dilaksanakan di luar balai nikah/KUA, ditambah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biaya bedolan sesuai ketentuan yang ditetapkan Kepala Kanwil/Kantor Departemen Agama masing-masing daerah.

c. Dilakukan pemeriksaan kelengkapan syarat-syarat pernikahan oleh penghulu.

1) Surat keterangan untuk nikah menurut N1;
2) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa/pejabat setingkat menurut model N2;
3) Persetujuan kedua calon mempelai model N3;
4) Surat keterangan tentang orang tua (ibu bapak) dari kepala desa/pejabat setingkat menurut model N4;
5) Izin tertulis dari orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun menurut model N5;
6) Dalam hal tidak ada izin dari kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud angka 5 di atas diperlukan izin dari pengadilan;
7) Pas foto masing-masing 3x2 sebanyak 3 lembar;
8) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun;
9) Jika calon mempelai anggota TNI/Polri diperlukan surat izin dari atasannya atau kesatuannya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Izin pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;

11) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

12) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh kepala desa atau lurah/pejabat yang berwenang yang menjadi dasar pengisian model N6 bagi janda atau duda yang akan menikah;

d. Penghulu sebagai PPN memasang pengumuman kehendak nikah (menurut model NC) selama 10 hari sejak saat pendaftaran.

e. Catin wajib mengikuti kursus calon pengantin selama 1 hari.

f. Calon pengantin memperoleh sertifikat kursus calon pengantin.

g. Pelaksanaan akad nikah dipimpin oleh penghulu.

h. Penghulu segera menyerahkan buku nikah kepada pengantin setelah pelaksanaan akad nikah.

i. Pendaftaran kehendak nikah diajukan kepada KUA Kecamatan minimal 10 hari kerja sebelum pelaksanaan pernikahan.

2. Pemeriksaan Nikah

Pemerikasaan nikah dilakukan oleh PPN, penghulu atau pembantu PPN. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengahalang perkawinan menurut hukum Islam serta untuk meneliti perlengkapan persyaratan diatas. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon suami, calon istri, dan wali nikah. Hasil pemeriksaan tersebut oleh PPN kemudian ditulis dalam dalam berita acara pemeriksaan nikah dan ditandatangani oleh PPN atau petugas lain yang berwenang seperti penghulu atau pembantu PPN, calon istri, calon suami dan wali nikah. Apabila tidak mungkin dilakukan pennadatanganan, karena tidak bisa baca tulis, maka tanda tangan dapat digantikan cap jempol.[10]

Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh pembantu PPN, dibuat dua (2) rangkap, helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.

Apabila calon suami, calon isteri dan wali nikah bertempat tinggal di luar negeri pemeriksaan dapat dilakukan di PPN di wilayah yang bersangkutan bertempat tinggal. PPN setelah melakukan pemeriksaan terhadap calon suami dan calon isteri serta wali nikah, wajib mengirimkan hasil pemeriksaan kepada PPN wilayah tempat pelaksanaan pernikahan.

Blanko pemeriksaan nikah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk, Dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk.

[10] Ita Musyarofah, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia: Proses Dan Prosedurnya* ..., 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan kehendak nikah serta tidak ada halangan perkawinan, maka tahap berikutnya adalah Pegawai Pencatat Nikah menyelenggarakan pengumuman. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengumuman tentang perkawinan adanya kehendak dari melangsungkan perkawinan. Pegawai Pencatat menempelkan surat pengumuman dalam bentuk yang telah diterapkan pada kantor-kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat dilangsungkan perkawinan dan tempat kediaman masing-masing calon mempelai. Pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat selain membut hal ihwal yang akan melangsungkan perkawinan juga memuat kapan dan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan.[11]

Pengumuman kehendak nikah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pada bab VII pasal 13 yaitu:

a. Apabila persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) (pemberitahuan kehendak nikah) telah dipenuhi, PPN mengumumkan kehendak nikah.
b. Pengumuman adanya kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA kecamatan atau ditempat lainnya yang mudah diketahui oleh umum di desa tempat tinggal masing-masing calon mempelai.
c. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari.

[11] Departemen Agama, "Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah Departemen Agama Republik Indonesia" http://www.rumahbangsa.net/2014/12/prosedur-pencatatan-nikah-di-kua.html, diakses pada tanggal 4 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Akad Nikah

Adapun prosedur akad nikah diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Akad nikah dilangsungkan di hadapan Penghulu/Petugas KUA
b. Ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri.
c. Wali Nikah dapat mewakilkan Ijab kepada orang lain yang memenuhi persyaratan, atau kepada Penghulu.
d. Akad Nikah dilangsungkan di KUA (Balai Nikah)
e. Atas permintaan yang bersangkutan dan mendapat persetujuan dari Kepala KUA, Akad Nikah dapat dilangsungkan di luar Balai Nikah.
f. Biaya pemanggilan, transportasi, dan akomodasi Penghulu/ Petugas KUA untuk menghadiri akad nikah di luar Balai Nikah dibebankan kepada yang mengundang.

Akad nikah ini diatur dalam PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dalam bab IX pasal 16- 25 yaitu:

Pasal 16

(1) Akad nikah tidak boleh dilaksanakan sebelum masa pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 berakhir
(2) Pengecualian terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan karena adanya suatu alasan yang penting, dengan rekomendasi dari camat di wilayah yang bersangkutan.

Pasal 17

(1) Akad nikah dilaksanakan dihadapan PPN atau Penghulu atau Pembantu PPN dari wilayah tempat tinggal calon isteri.
(2) Apabila akad nikah akan dilaksanakan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),maka calon isteri atau walinya harus memberitahukan kepada PPN Wilayah tempat tinggal calon isteri untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 18

(1) Akad nikah dilakukan oleh wali nasab.
(2) Syarat wali nasab adalah:
    a. laki-laki
    b. beragama lslam;
    c. baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
    d. berakal;
    e. merdeka; dan
    f. dapat berlaku adil.
(3) Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.
(4) Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atauadhal.
(5) Adhalnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

Pasal 19

(1) Akad nikah harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.
(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat:
    a. laki-laki;
    b. beragama lslam
    c. baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
    d. berakal;
    e. merdeka dan
    f. dapat berlaku adil.
(3) PPN, Penghulu dan/atau Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi.

Pasal 20

(1) Akad nikah harus dihadiri oleh calon suami.
(2) Dalam hal calon suami tidak dapat hadir pada saat akad nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain.
(3) Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
    a. memenuhi syarat sebagaimana berikut:
        1. laki-laki;
        2. beragama lslam;
        3. baligh,berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
        4. berakal
        5. merdeka, dan
        6. dapat berlaku adil.
    b. surat kuasa yang disahkan olen PPN atau Kantor Perwakilan Republik Indonesi apabila calon suami berada di luar negeri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 21

(1) Akad Nikah dilaksanakan di KUA.
(2) Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuanPPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA.

Pasal 22

(1) Calon suami dan calon istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan.
(2) Materi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum lslam dan/atau peraturan perundang-undangan.
(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis di atas kertas bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua pihak, disaksikan oleh sekurang- kurangnya dua orang saksi dan disahkan oleh PPN.
(4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 3 (tiga) rangkap:
    1) dua rangkap untuk suami dan isteri dan
    2) satu rangkap disimpan di KUA.

Pasal 23

(1) Suami dapat menyatakan sigat taklik.
(2) Sigat taklik dianggap sah apabila ditandatangani suami.
(3) Sigat taklik ditetapkan oleh Menteri Agama.
(4) Sigat taklik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 24

(1) Dalam hal suami mewakilkan qabulnya kepada orang lain, pembacaan dan penandatanganan taklik talak oleh suami, dilakukan pada waktu lain di hadapan PPN, Penghulu atau Pembantu PPN tempat akad nikah dilaksanakan.
(2) Dalam hal suami menolak untuk membacakan dan menadatangani sigat taklik, isteri dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan agar dilakukan sigat taklik.

Pasal 25

Perjanjian perkawinan dan/atau sigat taklik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dalam daftar pemeriksaan nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pencatatan Nikah

Pencatatan Nikah dilakukan oleh Penghulu/Kepala KUA setelah nikah dilangsungkan dengan benar, pada Akta Nikah (Regester Model N). Kepada kedua pengantin diberikan Kutipan Akta Nikah berupa Buku Nikah, (Model NA). Pencatatan nikah ini diatur dalam PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pada bab X pasal 26-27 yaitu:

Pasal 26

(1) PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah.
(2) Akta nikah ditandatangani oleh suami, isteri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN.
(3) Akta nikah dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing disimpan di KUA setempat dan Pengadilan.
(4) Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah.

Pasal 27

(1) Buku nikah adalah sah apabila ditandatangani oleh PPN.
(2) Buku nikah diberikan kepada suami dan isteri segera setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.

D. Pencatatan Perkawinan Luar Negeri/Luar Indonesia

Perkawinan luar negeri antara dua orang berkewarganegaraan yang berbeda yang biasa disebut dengan perkawinan campuran, dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.[12]

[12] Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pasal 57 tersebut, yang dimaksud perkawinan campuran adalah:

1. Perkawinan dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.
2. Perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan.
3. Perkawinan karena salah satu pihak berkewarganeraan Indonesia.

Perkawinan campuran dapat dilangsungkan di Luar Indonesia (Luar Negeri) dan dapat pula dilangsungkan di Indonesia. Apabila dilangsungkan di Indonesia, Perkawinan campuran dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini (Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974).

Dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan Mengenai syarat - syarat untuk melangsungkan perkawinan harus dipenuhi.

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi.
(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3).
(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah surat keterangan atau keputusan Pengadilan diperoleh, maka perkawinan segera dilangsungkan. Untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran secara sah, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan harus dipenuhi. Dengan kata lain, perkawinan bagi mereka yang beragama islam harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Begitu pula bagi mereka yang beragama selain Islam, maka bagi mereka harus sesuai ketentuan hukum agama dan kepercayaannya itu, apabila hukum agama yang bersangkutan membolehkan, maka perkawinan campuran dapat dilaksankan.[13] Tahap-tahap yang harus dilakukan ketika melangsungkan perkawinan campuran di Indonesia yaitu:[14]

1. Tahap Pertama

   Pertama-tama yang bersangkutan harus datang ke kantor Catatan Sipil untuk memberitahu apabila ingin melangsungkan perkawinan, kemudian petugas akan memberikan formulir dan berkas persyaratan yang harus diisi dan dipenuhi.

2. Tahap Kedua

   Tahap selanjutnya ialah petugas kemudian menempelkan pengumuman akan diselenggarakannya pernikahan apabila telah menerima berkas dari yang bersangkutan. Pengumuman akan di tempel selama 10 hari dengan tujuan untuk menghindari konflik apabila ada

[13] Ita Musyarofah, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia: Proses Dan Prosedurnya*..., 131.
[14] Ni Putu Diah Arsari, dkk, "Sistem Administrasi Perkawinan Beda Negara Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipiln Kota Denpasar", jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak-pihak yang tidak setuju akan diselenggarakannya perkawinan tersebut.

3. Tahap Ketiga

Tahap selanjutnya ialah pelaksanaan perkawinan yang menurut undang-undang perkawinan harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Peranan ini diambil oleh hukum adat setempat.

4. Tahap Keempat

Ujung dari alur prosedur perkawinan adalah dibuatnya akta perkawinan oleh Petugas Catatan Sipil setempat dan ditandatangani oleh pegawai yang bertugas sebagai pencatat perkawinan dan yang bersangkutan. Setelah dibuatnya akta maka perkawinan tersebut sudah sah di mata hukum dan agama. Sehingga secara langsung perkawinan tersebut telah dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

5. Tahap Kelima

Apabila kutipan akta perkawinan sudah didapat, bagi perkawinan campuran (perkawinan beda negara) kutipan akta perkawinan tersebut harus di legalisir di Departemen Hukum dan HAM dan Departemen Luar Negeri, kemudian akta tersebut juga harus didaftarkan di negara asal suami atau istri yang berstatus WNA. Apabila sudah dilegalisir maka perkawinan tersebut artinya sudah sah di mata hukum internasional dan di mata hukum Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi warga negara asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia maka yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Fotokopi paspor yang sah
2. Surat izin menikah dari kedutaan negara pemohon
3. Surat status catatan sipil negara pemohon
4. Pas foto ukuran 2x4 sebanyak 3 lembar
5. Kepastian kehadiran wali atau menyerahkan wakalah wali bagi WNA Wanita
6. Membayar biaya pencatatan

Bagi pihak WNI harus memeuhi mekanisme pelayanan pernikahan pada KUA Kecamatan, antara lain:

1. Calon pengantin datang ke kantor kepala desa/kelurahan untuk mendapatkan:
   a. Surat keterangan nikah (N.1)
   b. Surat keterangan asal usul (N. 2)
   c. Surat petsetujuan mempelai (N. 3)
   d. Surat keterangan tentang orang tua (N. 4)
   e. Surat pemberitauan kehendak nikah (N. 7)
2. Calon pengantin datang ke puskesmas untuk mendapatkan:
   a. Imunisasi tetanus toxoid 1 bagi calon pengantin wanita
   b. Kartu imunisasi
   c. Imunisasi tetanus toxoid II

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan perkawinan campuran yang dilakukan di Luar Indonesia dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 56 dijelaskan:

1) Perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.
2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

Pencatatan Perkawinan di luar Wilayah Republik Indonesia dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 di jelaskan:

(1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
(2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
(3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
(4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Perkawinan campuran yang dilangsungkan menurut agama Islam dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah di KUA kecamatan. Sedangkan perkawinan campuran yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain Islam, dilaksanakan pencatatannya di Kantor Catatan Sipil.[15]

[15] Ita Musyarofah, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia: Proses Dan Prosedurnya*,..., 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pergub no. 93 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pasal 70 dijelaskan bahwa persyaratan pelaporan pencatatan perkawinan luar negeri adalah sebagai berikut:

a. Asli dan Fotokopi Sertifikat/Akta Perkawinan Luar Negeri Asli dan terjemahan;
b. Surat Keterangan perkawinan dari perwakilan Republik Indonesia setempat;
c. Asli dan Fotokopi KK dan KTP yang bersangkutan;
d. Asli dan Fotokopi Paspor yang bersangkutan;
e. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perceraian atau Kutipan Akta Kematian suami/istri bagi mereka yang pernah kawin;
f. Foto berwarna kedua mempelai berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
g. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan.

Sedangkan, dalam PMA No 11 Thun 2007 tentang Pencatatan Nikah dijelaskan dalam bab XI pasal 28 yaitu:

"Pencatatan Nikah bagi warganegara Indonesia yang ada di luar negeri dilakukan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Manfaat dan Fungsi Pencatatan Perkawinan

Fungsi dan manfaat pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Pencatatan Nikah

Di dalam pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa, selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dn mencapai kesejahteraan spiritual dan material, hal ini perlu adanya bukti pencatatan nikah yaitu berupa akta nikah, yang secara otomatis sudah mempunyai ketuatan hukum yang sah menurut hukum positif.[16] Sehingga yuridis mereka terlindung karena diantara fungsi pencatatan nikah yaitu:[17]

a. Memberikan kepastian hukum kepada semua pihak baik suami-istri maupun anak-anaknya
b. Seorang suami tidak bisa berbuat semenang-menang terhadap istrinya.
c. Menjadi pegangan bagi pasangan suami istri dalam mengarungi hidup bersama, sehingga mencapai tujuan mencapai perkawinan yang dicita-citakan, yaitu ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.

---

[16] Hilman Kusuma, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Mandar Jaya, 1987), 22.
[17] Chotim Sadiya, *Pencatatan Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Kec. Gedangan Tahun 2004* (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Sebagai sarana bagi pemerintah untuk memimpin untuk terciptanya ketertiban sosial.

e. Untuk ketertiban administrasi dalam menjalankan perkawinan

f. Akan dapat dijadikan bukti kepada masyarakat sekitarnya, bahwa ia telah melaksanakan pernikahan secara sah, sehingga terhindar dari fitnah dan lain sebagainya.

Dalam hal diatas dapat disimpulkan bahwa, fungsi akta nikah bisa menjaga keutuhan dalam rumah tangga dan aman dari hal-hal yang menyebabkan salah satunya melanggar hukum, khususnya bagi seorang wanita. Dan menjaga repotasi pernikahan itu sendiri dari masyarakat maupun pemerintah yang menganggap pernikahan yang tidak dicatatkan tidak dianggap sah. Karena kalau pernikahan yang tidak dicatatkan berakibat pada anak dan waris mewarisi. Akan tetapi dalam hal ini pemerintah memberi kesempatan bagi orang yang tidak mencatatkan pernikahannya dapat mengajukan isbat nikah untuk memperoleh akta pernikahan.[18]

2. Manfaat pencatatan nikah

Adapun manfaat pencatatan nikah yang bersifat represif dapat dijelaskan sebagai berikut. Bagi suami istri yang karena suatu hal perkawinannya tidak dibuktikan dengan akta nikah, kompilasi membuka kesempatan kepada mereka untuk menggajukan permohonan isbat nikah (penetapan) kepada pengadilan agama. Inilah yang hemat penulis,

[18] Muhalli, *Persepsi Masyarakat Desa Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang Tentang Pelaksanaan Pencatatan Nikah* (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencatatan sebagai tindakan represif. Hal ini dimaksudkan untuk masyarakat, agar didalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fiqh saja, tetapi aspek-aspek keperdataanya juga perlu diperhatikan secara seimbang. Jadi, sekali lagi pencatatan adalah merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.[19] Pasal 7 ayat (2) dan (3) menyebutkan:

(1) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama.
(2) Isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
    (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
    (b) Hilang akta nikah
    (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
    (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974
    (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974
(3) Adapun yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah menurut ayat (4) tersebut adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Kalau kita melihat diatas tentang fungsi dan manfaat pencatatan nikah, maka pernikahan yang dilakukan konteks prosedur pemerintah, yaitu pernikahannya tidak dicatatkan di KUA maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah, akan tetapi memberikan alternatif yaitu bagi ummat Islam tersedia prosedur hukum untuk mengesahkan perkawinan yang belum tercatat tersebut, yaitu pengajuan isbat nikah. Dalam KHI pasal 7

[19] Ibid., 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat (2) dan (3) dinyatakan, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.[20]

[20] Ibid., 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PENOLAKAN PELAPORAN PERKAWINAN POLIGAMI YANG DILAKSANAKAN DI LUAR INDONESIA OLEH KUA KECAMATAN BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN

A. Gambaran Umum tentang KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan

1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bugul Kidul berdiri pada tahun 1983 bersamaan dengan pemekaran wilayah antara Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan. Letak KUA ini berada di jalan Trunojoyo No. 83 Kota Pasuruan, yang masuk pada wilayah Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bugul Kidul kota Pasuruan dalam perjalanannya hingga saat ini telah terjadi pergantian kepemimpinan sebanyak 8 kali, sebagaimana tabel dibawah ini:

Data Kepala KUA

Kecamatan Bugul Kidul s/d Tahun 2014

Tabel 3.1

No	Nama	Tahun
1	Abdullah Nasar, SH	(1983-1985)
2	Wachid Djibron, BA	(1985-1991)
3	H. Nur Hakim, BA	(1991-1994)
4	H. A. Rohim Asyiq, BA	(1994-1999)
5	Busri , S. Ag	(1999-2004)
6	Moh. Isma'il, S. Ag	(2004-2006)
7	Moh. Isnaini Yulad, S. Ag	(2006-2009)
8	Hakam Hamidi, M. PdI	(2009 s/d 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9	Wachid Sulaiman, S.Ag	(2014-Sekarang)

2. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bugul Kidul merupakan salah satu dari tiga KUA wilayah Kecamatan yang ada di Kota Pasuruan yakni berlokasi di Jalan Trunojoyo No. 83 (0343) 426670 Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan terletak diantara 112°.45'-112°.44' Bujur Timur dan 7°.35'-7°.45' Lintang Selatan.

Gambar 3.1

Adapun luas wilayah Kec. Bugul Kidul ini adalah 17.66 Km^2 yang terdiri dari 13 kelurahan 69 Rw, 291 Rt, yang terletak pada ketinggian 4 M dari permukaan air laut.

- Disebelah Utara berbatasan dengan Selat Madura
- Disebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan
- Disebelah Selatan berbatasan dengan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan
- Disebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun jarak antara Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bugul Kidul dengan beberapa Instansi atau Lembaga terkait adalah sebagai berikut:

- Jarak antara Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bugul Kidul dengan Kantor Pemerintah Kota Pasuruan ± 2 Km
- Jarak antara Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bugul Kidul dengan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan ± 5 Km
- Jarak antara Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bugul Kidul dengan Kantor Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan ± 600 meter
- Jarak antara Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bugul Kidul dengan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur ± 60 Km

Wilayah Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan secara administratif terdiri dari 13 Kelurahan:

a. Kelurahan Panggungrejo
b. Kelurahan Mandaranrejo
c. Kelurahan Bugul Lor
d. Kelurahan Kandangsapi
e. Kelurahan Bugul Kidul
f. Kelurahan Pekuncen
g. Kelurahan Petamanan
h. Kelurahan Krampyangan
i. Kelurahan Bakalan
j. Kelurahan Sekargadung
k. Kelurahan Tapaan
l. Kelurahan Blandongan
m. Kelurahan Kepel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Daftar Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Wilayah Kecamatan Bugul Kidul dan struktur organisasi

Tabel 3.2

No	Nama	Kelurahan	TTL	Alamat	NIK
1	Samsul Arifin	Panggungrejo	Pasuruan, 13 Juni 1958	Jl. Jend S Parman Rt,01/04	3575031606650006
2	Drs. Rahmat Dailami	Mandaranrejo	Surabaya, 01 Juli 1968	Jl. Mt Haryono Rt,02/02	3575030107680140
3	Salim	Bugul Lor	Pasuruan, 03 Desember 1954	Jl. Imam Bonjol Gg.7/8 Rt,02/07	3575030312540001
4	Rully Apriyanto	Kandangsapi	Pasuruan, 07 April 1974	Jl. Garuda Gang.2/55 Rt,08/02	3575030704740004
5	Yunus	Bugul Kidul	Pasuruan, 11 Agustus 1954	Jl. Patimura No.52 Rt,01/02	3575031108540001
6	Samsul Arifin	Bugul Kidul	Jember, 25 April 1984	Kel. Bugul Kidul Rt,01/03	3509072504840001
7	Achmad Agus Salim	Pekuncen	Pasuruan, 11 Maret 1978	Jl. Dr. Wahidin Sh. Rt.04/03	3575021103780001
8	Abd. Chalim	Petamanan	Pasuruan, 16 Nopember 1958	Jl. Dr. Wahidin Sh. Gg.7/2 Rt,01/02	3575031611580002
9	Mochammad Samsul Arief	Krampyangan	Pasuruan, 26 Mei 1975	Jl. Sultan Agung Rt,02/02	3575032605750003
10	Suheb	Bakalan	Pasuruan, 15 April 1977	Jl. Kh. Hasyim Asyari No.50 Rt,02/09	3575031504770005
11	Mokhamad Badrul Munir	Sekargadung	Pasuruan, 01 Desember 1977	Kel. Sekargadung Rt,01/02	3575030112770001
12	Imron	Tapaan	Pasuruan, 06 Maret 1960	Jl. Trunojoyo Rt,03/01	3575030603600002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13	M. Qosim Ar	Blandongan	Pasuruan, 04 April 1973	Kel. Blandongan Rt,02/06	3575030404730001
14	Rakhmad Zainuri	Blandongan	Pasuruan, 06 Januari 1990	Jl. Ir H. Juanda No.39 Rt,01/02	3575030601900001
15	Muhammad Nur Wasil	Kepel	Pasuruan 22 Juni 1980	Ling. Krajan Rt,03/02	3575032206800001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Struktur Organisasi

KUA Kec.Bugul Kidul Kota Pasuruan

Gambar 3.2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tugas pokok KUA

Sebagai lembaga terdepan dan menjadi ujung tombak Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas pokok yang harus dilaksanakan yaitu :

a. Menurut Keputusan Menteri Agama No: 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama pasal 729 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama No: 45 tahun 1981 bahwa tugas pokok Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.

b. Pokok-pokok program kerja dengan.melihat dari segi pembagian Job Discription menurut personal kerja pegawai:

   1) Melaksanakan penertiban Administrasi dinamis kantor.

   2) Mengadakan pembinaan terhadap pegawai dalam kemampuan melaksanakan tugas secara tertib dan disiplin.

   3) Melaksanakan tugas rutinitas sesuai dengan pembagian kerja personal pegawai yaitu :

      a) Bagian Tata Usaha.

      b) Bagian Dokumentasi dan Statistitik.

      c) Bagian Kepenghuluan.

      d) Bagian Kemasjidan, Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial.

      e) Bagian Pembinaan Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Bagian Penyuluhan Agama Islam dan lintas sektoral.

5. Fungsi Kantor Urusan Agama

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan dokumentasi dan epresent.
b. Menyelenggarakan surat-menyurat pengelompokan surat, pengarsipan surat, pengetikan dan rumah tangga KUA.
c. Melaksanakan pencatatan NTCR, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah_epres, kependudukan dan membina kesejahteraan keluarga sakinah

6. Landasan Operasional

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga terdepan dan ujung tombak Kementerian Agama, karena KUA secara langsung mengurusi bidang pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Secara struktural, KUA merupakan kepanjangan tangan Kementerian Agama RI yang berada di wilayah kecamatan. Untuk itu, tugas pokok dan fungsi KUA selaras dengan tugas Kementerian Agama RI, yaitu menyelenggarakan sebagian dari tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang keagamaan sesuai dengan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Landasan utama pelaksanaan tugas KUA Kecamatan Bugul Kidul adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencacatan NTCR
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
d. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim
e. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban PPN
f. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
g. KMA No 73 tahun 1996 tentang nama dan uraian jabatan pada Kontor Urusan Agama Kecamatan
h. PP No. 47 tahun 2004 tentang tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen agama
i. PMA No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah

7. Prosedur Pelayanan

a. Prosedur pelayanan Nikah dan Rujuk (NR)

Kegiatan pelayanan Nikah dan Rujuk (NR) di KUA Kecamatan Bugul Kidul tidak terlepas dari koridor hukum yaitu berupa undang-undang dan segala peraturan di bawahnya. Untuk itu secara posedural, pelayanan NR kepada masyarakat harus melalui mekanisme pelayanan yang diatur sebagai berikut :

1) Calon pengantin atau wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus, memberitahukan kehendak nikahnya kepada PPN di Kantor Urusan Agama. (PP No. 9/1975 psl 3 ayat 1 jo PMA No. 11/2007 psl 5).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan akad nikah. (PP No. 9/1975 psl 3 ayat 2 jo PMA No. 11/2007 psl 5)
3) Bersamaan dengan pemberitahuan kehendak nikah, yang bersangkutan membawa surat-surat yang diperlukan, seperti Surat model N 1 sampai N4, N7,pas photo 2x3 = 3lbr dan 3x4 = 2 lbr, KTP, Ijazah terakhir, akta kelahiran, Akta talak/Cerai bagi duda/janda, N6 bagi duda/janda mati, N5 bagi catin yang berusia kurang dari 21 tahun, surat ijin Komandan bagi TNI/POLRI, Surat keterangan wali bagi yang tempat tinggalnya di luar wilayah Panekan, dispensasi PA bagi catin kurang umur yaitu untuk Putri kurang dari 16 tahun/Pa kurang dari 19 thn, Surat ijin polygami dari PA bagi yang polygami, dispensai camat an. Bupati bagi yang pelaksanaannya kurang dari 10 hari.
4) Penghulu berkewajiban mengadakan penelitian dan pemeriksaan nikah kepada kedua calon mempelai dan wali berkaitan dengan pemenuhan syarat-syarat perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (PP No. 9/1975 psl 6 ayat 1 jo PMA No. 11/2007 psl 5).Dalam pemeriksaan nikah tersebut sekaligus diberikan nasehat perkawinan dari BP-4 kecamatan.
5) Setelah syarat-syarat terpenuhi, penghulu, pembantu PPN, calon pengantin dan wali menandatangani hasil pemeriksaan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pemeriksaan Nikah (NB) serta ditambah dua orang saksi setelah pelaksanaan nikah.

6) Penghulu berkewajiban mencatat peristiwa nikah di Akta Nikah Model N/Register Nikah) dan Kutipan Akta Nikah (Surat Nikah/Model NA) dan dapat diberikan secara langsung sesaat setelah pelaksanaan nikah. (Surat Dirjen BIUH No. D/Pw.01/3913/1991).

b. Prosedur Pelayanan Rekomendai Nikah

1) Catin datang ke KUA dengan menunjukkan berkas nikah dari desa/kel sesuai dengan kondisi catin
2) Surat pengantar dari desa / surat bepergian
3) Petugas pelayanan mengadakan penelitian berkas dan selanjutnya menerbitkan surat Rekomendasi Nikah.

c. Prosedur Pelayanan duplikat Kutipan Akta Nikah (NA)

1) Pemohon datang ke KUA dengan membawa surat keterangan dari Desa/ Kel yang mencantumkan nama alamat dan nomor regester NR yang bersangkutan
2) Surat kehilangan dari pihak berwajib apabila surat nikhanya hilang
3) Surat keterangan dari Desa/Kel apabila surat nikahnya Rusak dan disertai bukti fisik (NA yang Rusak).
4) Foto suami isteri masing-masing ukuran 2x3 = 2 lembar
5) Surat kehilangan dari pihak berwajib apabila surat nikahnya hilang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Setelah petugas mengadakan pengecekan di buku regester Nikah KUA, petugas menerbitkan Duplikat Kutipan Akta Nikah (NA).

d. Prosedur Pelayanan legalisasi Kutipan Akta Nikah (NA)

1) Pemohon datang ke KUA dengan membawa foto copy surat nikah sesuai kebutuhan.
2) Menunjukkan surat nikah aslinya.
3) Setelah mengadakan penelitian dan pengecekan, petugas KUA melegalisir surat nikah yang bersangkutan.

e. Prosedur Pelayanan Ikrar Wakaf

1) Status Tanah yang sudah bersertifikat, persyaratan yang diperlukan adalah :
   a) Sertifikat hak atas tanah yang telah dicek keasliannya oleh BPN
   b) Surat keterangan dari desa bahwa tanah tidak dalam sengketa yang diketahui oleh camat
   c) Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari BPN
   d) Wakif menghadap langsung ke PPAIW
   e) PPAIW meneliti Nadzir kemudian menebitkan surat pengesahan nadzir (Model W5 dan W5a)
   f) Wakif mengikrarkan wakaf dihadapan PPAIW, nadzir dan dua orang saksi
   g) PPAIW Menerbitkan akta ikrar wakaf rangkap 3
2) Status tanah yangg belum bersertifikat, dengan persyaratan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Surat-surat kepemilikan tanah

b) Surat keterangan dari desa bahwa tanah tidak dalam sengketa yang diketahui oleh camat.

c) Surat keterangan dari BPN setempat yang menyatakan bahwa hak atas tanah tersebut belum mempunyai sertifikat.

d) Surat pengukuran batas tanah wakaf dari BPN

e) Wakif menghadap langsung ke PPAIW

f) PPAIW meneliti Nadzir kemudian menebitkan surat pengesahan nadzir (Model W5 dan W5a)

g) Wakif mengikrarkan wakaf dihadapan PPAIW, nadzir dan dua orang saksi

h) PPAIW Menerbitkan akta ikrar wakaf rangkap 3

i) Status Tanah yang Belum bersertifikat

f. Prosedur Pendirian Tempat Ibadah

1) Daftar nama/KTP pengguna tempat ibadah paling sedikit 90 (sembilan plh) orang yang disyahkan oleh pemerintah setempat sesuai dengan batas wilayah setempat.

2) Dukungan masyarakat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disyahkan oleh lurah/ kepala kelurahan.

3) Rekomendasi tertulis dari kepala kantor kementerian agama Kabupaten/kota.

4) Rekomendasi tertulis dari FKUB Kabupaten/Kota.

5) Surat ijin pendirian diterbitkan oleh Bupati/Wali kota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Prosedur Pelayanan Pengukuran Arah Kiblat

1) Membuat surat permohonan pengukuran arah kiblat ditujukan kepada Badan Hisab Rukyat (BHR) Kota Pasuruan, melalui KUA Bugul Kidul yang ditanda tangani oleh ketua takmir masjid/musholla/panitia pembangunan masjid/musholla.
2) Melampirkan denah lokasi masjid/musholla bersangkutan
3) Sesuai jadwal yang telah disepakati, dilakukan pengukuran arah kiblat oleh Tim BHR dan sesaat setelah pengukuran tim BHR membuat sketsa arah kiblat pada masjid/musholla bersangkutan.
4) Setelah satu minggu BHR Menerbitkan serrtifikat pengukuran arah kiblat untuk masjid/musholla bersangkutan.

B. Deskripsi Kasus Penolakan Pelaporan Perkawinan Poligami yang Dilaksanakan di Luar Indonesia oleh KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan

Pada tanggal 22 November 2009 Hakam Ali Syeban bin Ali Muhammad Syeban dan Sarah binti Luthfi Achmad BJ telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Sarah di Jl. Baiduri Sepuh No. 2, Tlogomas Kota Malang, dan dicatatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Lokowaru, Kota Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 959/39/XI/2009 tanggal 22 November 2009, bertempat tinggal di rumah orang tua Sarah selama 1 Tahun kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pindah di Rumah Kontrakan di Yaman selama 3 tahun dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Ali Hakam Ali Syeban dan Abdullah Hakam Ali Syeban.

Pada tanggal 20 juli 2015 Hakam Ali Syeban Bin Ali Muhammad Syeban dan Anhar Khaled Abdo Ali Binti Khaled melangsungkan pernikahan dengan istri kedua menurut agama Islam di Kota Aden, Yaman sesuai surat nikah yang dikeluarkan oleh kementrian Luar Negeri Cabang Adan Republik Yaman dan pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung yaitu Khaled serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Husen Alwi dan Mohammaed Fari Mohammad, dengan mas kawin sebesar 600 ribu Real Yaman dibayar tunai.

Setelah pernikahan tersebut Hakam Ali Syeban bin Ali Muhammad Syeban dan Anhar Khaled Abdo Ali Binti Khaled bertempat tinggal di Kota Aden, Republik Yaman selama 2 tahun 5 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Hakam Ali Syeban di Jln. Bintingan Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan selama 2 bulan dan di karuniai anak yang bernama Umar Hakam Ali.

Pernikahan kedua tersebut belum dicatatkan pada pada Kantor Urusan Agama Republik Indonesia, khususnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, ketika ingin dilaporkan agar sah menurut hukum yang berlaku tetapi oleh pihak KUA menolak untuk mencatatkan pelaporan perkawinan tersebut karena terdapat unsur poligami yang tidak sesuai prosedur yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1. Harus ada izin dari istri/istri-istri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Harus ada izin dari Pengadilan Agama

C. Implikasi Penolakan Pelaporan Perkawinan Poligami yang Dilaksanakan di Luar Indonesia oleh KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan

Dari penolakan pencatatan perkawinan oleh pihak KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan tersebut, maka Hakam Ali Syeban bin Ali Muhammad Syeban dan Anhar Khaled Abdo Ali Binti Khaled mengajukan pemohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal 6 Maret 2018 kemudian diputus pada tanggal 28 Maret 2018.

Dalam putusan tersebut terdapat beberapa pertimbangan hukum yaitu:

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan
2. Menimbang, bahwa permohonan para pemohon pada pokok adalah bahwa para pemohon adalah suami istri telah menikah pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 di Kota Aden Republik Yaman dan pernikahan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Usrusan Agama di seluruh wilayah Republik Indonesia khususnya Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, sekarang para pemohonan sangat membutuhkan bukti nikah tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak, untuk itu para pemohon mohon agar pernikahannya dinyatakan sah menurut hukum
3. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon mengajukan alat bukti, tertulis berupa P.1 samapai P.6 dan bukti-bukti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

4. Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang nama, tempat tanggal lahir dan tempat tinggal para pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat.
5. Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.6 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya majlis hakim menilai kekuatan pembuktiannnya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 1881 Ayat (2) Kitab Undang-uUdang Hukum Perdata
6. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut menunjukkan bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah dan pernikahan tersebut telah dicatat di negara Republik Yaman dengan Certificate Nikah No. 465421 namun pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama wilayah Republik Indonesia
7. Menimbang bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan pemohon yang dilakukan secara sah di Kota Aden Republik Yaman telah dilakukan ijab qabul dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Khalid Abduh Ali dengan mas kawin 600.000 real

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaman dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Husen Alwi dan Muhammad Fari Muhammad, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan mareriil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat

8. Menimbang, bahwa bukti P.6 tersebut merupakan terjemahan resmi atas akta nikah No. 465421 yang isinya menjelaskan sebagaimana bukti P.5
9. Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi masing-masing bernama Riwan Banama bin Achmad dan Jamilah binti Salim, di bawah sumpahnya masing-masing pokoknya menerangkan sebagai berikut
    a. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah menikah di Kota Aden Republik Yaman pada tanggal 20 Juli 2015 dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Umar Hakam Ali
    b. Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Khalid Abduh Ali dengan mas kawin berupa uang 600 real Yaman dan di bayar tunai dengan disaksikan oleh Husen Alwi dan Muhammad Fari Muhammad keduanya kerabat dari pemohon II
    c. Bahwa para pemohon adalah suami istri dan tidak ada hubungan muhrim, sedarah maupun sesusuan
    d. Bahwa pada saat menikah status pemohon I adalah beristri dan pemohon II adalah perawan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Bahwa termohon tidak keberatan dengan perkawinan para pemohon tersebut

f. Bahwa selama pernikahan para pemohon tetap beragama islam dan tidak pernah ada perceraian

g. Bahwa permohonan isbat nikah ini akan digunakan untuk membuat akta kelahiran anak

10. Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa antara para pemohon adalah suami istri yang keduanya tidak ada hubungan mahram, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana yang dimaksud pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

b. Bahwa pernikahan para pemohon telah terpenuhi adanya calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, mahar dan dengan disertai ijab qabul, hal ini berarti telah sesuai dengan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

c. Bahwa pada saat akad nikah masing-masing dari para pemohon berstatus beristri dan perawan

d. Bahwa sejak terjadi pernikahan hingga sekarang para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian

e. Bahwa pernikahan para pemohon dilaksanakan di Kota Aden Republik Yaman sebagaimana bukti P.5 dan sampai saat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bugul Kidul Kota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasuruan, sebagaimana bukti P.3, sehingga pernikahan tersebut tercatat dalam buku register pernikahan

11. Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ianatut Tholibin juz 4 halaman 244 sebagai berikut

و في الدعو بنكاح على امرأة ذكر صحته وشرطه من نحوى ولى وشاهدين عدول

Artinya: bahwa pengakuan terhadap pernikahan dengan seorang wanita dapat menyebutkan tentang sah dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil

12. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para pemohon telah berlangsung dengan tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan hal ini telah sesuai dengan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 20 Juli 2015 di Kota Aden Republik Yaman harus dinyatakan sah dan permohonan para pemohon patut untuk dikabulkan

13. Menimbang, bahwa oleh karena saat ini para pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, maka untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta untuk tertib administrasi, para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemohon berkewajiban untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan

14. Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon
15. Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

Dalam putusan tersebut majelis hakim menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Hakam Ali Syeban bin Ali Muhammad Syeban) dengan Pemohon II Anhar Khaled Abduh Ali binti Khaled) yang dilaksanakan pada hari senin 20 Juli 2015
3. Memrintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PELAPORAN PERKAWINAN POLIGAMI YANG DILAKSANAKAN DI LUAR INDONESIA OLEH KUA KECAMATAN BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN

A. Analisis Penolakan Pelaporan Perkawinan Poligami yang Dilaksanakan di Luar Indonesia oleh KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatakan dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang ini dan/ atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.[1] Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku".

Adanya pencatatan perkawinan dapat memberikan kepastian hukum terhadap semua pihak baik suami atau istri maupun anak-anaknya. Perkawinan yang mempunyai kepastian hukum, maka perkawinan tersebut telah diakui oleh negara dan dapat perlindungan hukum. Jadi agar pernikahan tersebut diakui oleh negara dan mendapatkan perlindungan di mata hukum, maka pernikahan yang dilakukan harus dicatatkan kepada pegawai yang

[1] Neng Jubaidah, *Pencatat Perkawinan & Perkawinan tidak dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berwenang untuk mendapatkan alat bukti dan pengakuan yang sah dari negara.

Setiap alat bukti autentik dari setiap peristiwa penting haruslah berdasarkan kenyataan yang sebenar-benarnya dan berdasarkan alat bukti lainnya. Alat bukti yang berkekuatan hukum tetap dalam hal pernikahan tertuang dalam kutipan akta nikah. Sehingga pernikahan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau seseorang yang menikah tanpa adanya bukti akta nikah maka nikahnya dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.

Perkawinan yang harus dicatatkan tidak hanya perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia saja melainkan juga perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan luar Indonesia. Dalam hal ini bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang WNI atau seorang WNI dengan seorang WNA adalah sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara mana perkawinan itu di langsungkan, dan untuk WNI tidak melanggar Undang-Undang Perkawinan. Kemudian, dalam waktu satu tahun setelah suami isteri itu kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.[2]

Semua peristiwa hukum seperti nikah, talak, rujuk, dan akibat hukumnya adalah penting, baik bagi yang berkepentingan maupun bagi masyarakat. Karena hal ini akan berimbas kepada beberapa hukum dan akibat hukum lainnya. Oleh karena itu perlu adanya pencatatan resmi dari

[2] Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah yang tertuang dalam suatu akta. Bagi yang beraga Islam pencatatannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

Kantor Urusan Agama adalah sebagai instansi pemeritah dalam melayani masyarakat dibidang urusan kegamaan yang memiliki peran penting serta eksistensinya yang begitu diakui di tengah masyarakat. Terutama dalam hal perkawinan. Kantor Urusan Agama memiliki beberapa kewenangan terkait dengan pelaksanaan suatu perkawinan yang dilakukan oleh umat Islam. Salah satunya ialah kewenangan untuk melakukan pencatatan pelaporan perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia.

Hal tersebut telah termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk. Selain itu Kantor Urusan Agama khususnya Kecamatan Bugul Kidul juga memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkawinan dapat dicatatkan atau tidak. Kewenangan untuk mengizinkan atau menolak ini didasarkan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama terhadap pemenuhan kelengkapan syarat-syarat perkawinan baik secara administrasi maupun syara' dari kedua calon mempelai.

Dengan demikian Kantor Urusan Agama dapat melakukan penolakan pelaporan perkawinan yang dilarang oleh agama manakala bertentangan dengan syara' serta tidak dapat melengkapi syarat-syarat yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan oleh Undang-Undang dan dilarang oleh negara manakala telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai penolakan pelaporan perkawinan poligami yang dilaksanakan di luar Indonesia yang terjadi di KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan yang dilaporkan oleh pasangan suami istri Hakam Ali Syeban Bin Ali Muhammad Syeban dan Anhar Khaled Abdo Ali Binti Khaled adalah perkawinan poligami dan pihak KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan menolak untuk mencatatatkan karena ada unsur poligami yang tidak sesuai prosedur/ Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1. Harus ada izin dari istri/istri-istri
2. Harus ada izin dari Pengadilan Agama

B. Analisis Yuridis terhadap Penolakan Pelaporan Perkawinan Poligami yang Dilaksanakan di Luar Indonesia oleh KUA kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.

Dalam Undang-Undang kasus perkawinan dalam penelitian ini adalah perkawinan luar Indonesia dan merupakan dengan perkawinan campuran yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.[3]

[3] Pasal 57 Undang - Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketentuan pasal 57 tersebut, yang dimaksud perkawinan campuran adalah:

1. Perkawinan dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.
2. Perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan.
3. Perkawinan karena salah satu pihak berkewarganeraan Indonesia.

Mengenai perkawinan yang dilakukan di Luar Indonesia dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal pasal 56 dijelaskan:

1) Perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.
2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

Dari hasil penelitian perkawinan yang dilakukan diluar Indonesia yaitu di Yaman, maka perkawinannya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dimana perkawinan dilakukan yaitu Yaman. Meskipun pernikahnnya menurut agama dan hukum yang berlaku di Yaman, tetapi pada pasal 56 ayat (1) diatas dijelaskan bahwa bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar Undang- Undang ini (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Perkawinan campuran yang dilakukan oleh Hakam Ali Syeban Bin Ali Muhammad Syeban dan Anhar Khaled Abdo Ali Binti Khaled adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan kedua (poligami). Sehingga, bagi warga negara Indonesia prosedurnya juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia .

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai perkawinan poligami diatur dalam pasal 4 dan 5:

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
    a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
    b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
    c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
    a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
    b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
    c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian;atau apabila tidak ada kaber dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Masalah Poligami ini dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada pasal 55 yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak anaknya
3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam:

(1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
(2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemeritah No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
(3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Meskipun perkawinan dilaksanakan diluar Indonesia tetap surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundangan yang berlaku, dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jadi orang-orang yang beragama Islam perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, tetapi di samping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. Dan perkawinan yang dilakukan luar Indonesia harus didaftarkan yaitu di Kantor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka sesuai pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi perkawinan yang dilakukan sesuai agama Islam maka pencatatannya dilakukan di KUA dan bagi perkawinan selain Islam di catatatkan di catatan sipil.

Mengenai Pencatatan Perkawinan di luar Wilayah Republik Indonesia dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 di jelaskan:

(1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
(2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
(3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
(4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Dengan demikian kasus perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri Hakam Ali Syeban Bin Ali Muhammad Syeban dan Anhar Khaled Abdo Ali Binti Khaled adalah perkawian campuran, memang di Indonesia perkawinan campuran diperbolehkan tetapi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada pengkhususan yaitu bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini. Jadi pada dasarnya perkawinan mereka adalah sah secara agama dan Hukum yang berlaku di Yaman, tetapi karena ada pengkhususan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun perkawinannya dilakukan di luar Indonesia tetapi juga tidak boleh melanggar Undang-Undang No. 1 Tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1974 dan dalam kasus ini perkawinannya adalah poligami maka bagi WNI harus sesuai dengan prosedur Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dengan alasan tersebutlah KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan berhak menolak pelaporan pencatatan perkawinan poligami yang dilaksanakan di Luar Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis di atas, maka dalam penelitian tentang penolakan pelaporan perkawinan poligami yang dilaksanakan di luar Indonesia oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan ini, dihasilkan beberapa jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Perkawinan yang terjadi dalam kasus ini adalah perkawinan poligami yang dilakukan di Yaman, yaitu perkawinan pasangan suami istri Hakam Ali Syeban Bin Ali Muhammad Syeban menikah lagi (poligami) dengan Anhar Khaled Abdo Ali Binti Khaled pada tanggal 20 juli 2015 pernikahan dilakukan menurut agama Islam di Kota Aden, Yaman sesuai surat nikah yang dikeluarkan oleh kementrian Luar Negeri Cabang Aden Republik Yaman. Setelah pulang ke Indonesia tepatnya di Jln. Bintingan Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, perkawinan yang kedua itu ingin dilaporkan agar tercatat tetapi KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan menolak untuk mencatatatkan karena ada unsur poligami yang tidak sesuai dengan prosedur/ Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, yaitu: a. Harus ada izin istri/istri-istri, b. Harus ada izin poligami Pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara yuridis pelaporan perkawinan poligami yang dilaksanakan di luar Indonesia yang terjadi di KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, pada dasarnya pekawinan mereka sah secara agama dan Hukum yang berlaku dimana perkawinan dilakukan yaitu di Yaman, tetapi karena ada pengkhususan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini" jadi, meskipun perkawinannya dilakukan di luar Indonesia, tetapi tidak boleh melanggar Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dalam kasus ini perkawinannya adalah poligami maka bagi WNI harus sesuai dengan prosedur Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu harus ada izin poligami dari Pengadilan Agama. Undang-Undang di Indonesia tentang poligami diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 55-57.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, berikut saran yang disampaikan kepada beberapa pihak:

1. Bagi Pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan Bugul Kidul Kota Pasurauan agar senantiasa menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagi masyarakat sebelum melangsungkan perkawinan terutama perkawian poligami perlu memperhatikan atau terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan poligami, agar tidak menimbulkan permasalahan terkait dengan perkawinannya di kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian.* Jakarta: Adi Mahasatya, 2002.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogykarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Bahari, Adib. "Analisis Ketentuan Hukum Pencatatn Perkawinan Dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Departemen Agama, "Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah Departemen Agama Republik Indonesia", http://www.rumahbangsa.net/2014/12/prosedur-pencatatan-nikah-di-kua.html, diakses pada tanggal 4 Juli 2018.

Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatatkan* Menurut *Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Kompilasi Hukum Islam

Kusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Mandar Jaya, 1987.

Manan, Abdul. Aneka *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Jogyakarta; GrahaIlmu, 2011.

Maskur, Ahmad. "Analisis Maslahah Al-Mursalah Terhadap Hukum pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Studi Kritis Atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Masalah Pencatatan Perkawinan)". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Monib, Mohammad. *Kado Cinta Bagi Pasangan Beda Agama*. Jakarta; Sinar Grafika, 2009.

Muhalli "Persepsi Masyarakat Desa Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang Tentang Pelaksanaan Pencatatan Nikah" Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008.

Musyarofah, Ita. Pencatatan *Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ni Putu Diah Arsari, dkk, "Sistem Administrasi Perkawinan Beda Negara Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipiln Kota Denpasar", jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.

Rahayu, Nur Sari. "Efektivitas Pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Sebagai Upaya Meminimalisir Pemalsuan Indentitas (Studi Kasus Di Kua Simokerto Kecamatan Simokerto Surabaya)". Skripsi --UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Ritauddin, Ahmad. "Keabsahan Perkawinan Campuran yang Dilakukan di Luar Negeri". Skripsi-Universitas Jember, 2015.

Sadiya, Chotim. "Pencatatan Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Kec. Gedangan Tahun 2004" Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005.

Saleh, Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.

Siddiq, Abdullah. *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1997.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS, 2008.

Sudarsono. *Hukum* Perkawinan *Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Syahuri, Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawian di Idonesia*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013.

Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentag Perkawinan

Wahyuni, Yeyen. "Keabsahan Perkawinan Campuran Yang Tidak Memenuhi Syarat yang Tidak Memenuhi Syarat Formil (Studi Penetapan Nomor: 039/Pdt.P/2011/PA.SRG)". skripsi--Universitas Jember, 2017.

Wasma & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan* Fiqih *dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Yusron, Ahmad. "Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peratutan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)" Skripsi-IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id